

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Istiqomah¹, Jumni Nelli²

^{1,2}Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
istiq9123@gmail.com¹, jumni.nelli@uin-suska.ac.id²

Abstract

This article examines the legal status of children born outside of marriage as a significant issue within the Indonesian legal system, particularly after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Prior to this decision, a child born outside of marriage was legally recognized as having a civil relationship only with the mother and her family, as stipulated in Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law. The Constitutional Court's ruling introduced a fundamental shift by allowing the possibility of establishing a civil relationship with the biological father, provided that scientific evidence such as DNA testing can prove a biological link. This development creates new dynamics in the protection of children's rights, especially regarding legal status, maintenance, and inheritance rights. This study aims to comprehensively analyze the position of children born outside of marriage after the Constitutional Court's decision, viewed from both national law and Islamic law perspectives. The findings indicate that although national law has broadened the recognition of civil relations between a child and the biological father, Islamic law maintains that the nasab (lineage) of a child born outside of wedlock is connected only to the mother, unless a valid marriage fulfilling all requirements existed. This fundamental difference has the potential to create normative disharmony, particularly in matters of lineage, inheritance, and guardianship. Nevertheless, both legal systems share a common principle: the protection of the child's rights must be prioritized. Therefore, harmonizing positive law and Islamic law remains essential to ensuring legal certainty and optimal protection for children.

Keyword: *Children born outside marriage, Constitutional Court Decision, Lineage, Islamic Law.*

Abstrak

Artikel ini membahas kedudukan anak di luar perkawinan sebagai isu penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, anak yang lahir di luar perkawinan hanya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Melalui putusan MK, terjadi perubahan mendasar dengan dibukanya peluang bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis apabila terdapat bukti ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, yang dapat menunjukkan adanya hubungan darah. Perubahan ini memunculkan dinamika baru dalam perlindungan hak anak, khususnya terkait status perdata, pemeliharaan, dan hak waris. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif kedudukan anak luar kawin setelah putusan MK, ditinjau dari perspektif hukum nasional dan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional telah memperluas pengakuan hubungan keperdataan, hukum Islam tetap memandang bahwa nasab anak luar nikah hanya terhubung kepada ibu,

kecuali terjadi pernikahan sah yang memenuhi syarat dan rukun. Perbedaan konseptual ini berpotensi menimbulkan disharmonisasi norma, terutama dalam aspek nasab, waris, dan wali nikah. Namun demikian, kedua sistem hukum memiliki titik temu pada penegasan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan pendekatan yuridis diperlukan agar kepastian hukum dan perlindungan hak anak dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: *Anak luar kawin, Putusan MK, Nasab, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar terbentuknya keluarga yang sah menurut hukum dan agama (Elvina, 2024). Melalui perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan memperoleh legitimasi sosial, hukum, dan moral yang diakui oleh masyarakat. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU RI No. 11 Tahun 1974). Namun dalam realitas sosial, tidak semua hubungan antara laki-laki dan perempuan berlandaskan pada ikatan perkawinan yang sah. Masih banyak terjadi hubungan di luar nikah yang kemudian melahirkan anak. Keberadaan anak-anak ini sering kali menimbulkan permasalahan hukum, sosial, dan moral yang kompleks, terutama terkait dengan status hukum dan hak-hak keperdataan mereka di hadapan hukum negara maupun dalam pandangan agama.

Sebelum adanya perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (UU RI No. 11 Tahun 1974). Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa anak di luar nikah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk dalam hal hak waris, tanggung jawab nafkah, dan pengakuan sebagai bagian dari keluarga ayah. Kondisi ini dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan terhadap hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya melakukan penafsiran baru terhadap Pasal 43 ayat (1) tersebut

dengan menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah memiliki hubungan darah dengannya (Cindi & Rudy, 2025).

Putusan ini menjadi langkah maju dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan, terutama dalam menjamin hak-hak keperdataan mereka yang sebelumnya terabaikan. Namun, muncul persoalan baru ketika putusan ini dikaji dari perspektif hukum Islam. Dalam ajaran Islam, nasab atau garis keturunan memiliki kedudukan yang sangat penting dan diatur secara ketat. Anak yang lahir di luar perkawinan, menurut mayoritas ulama, tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya karena hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak sah menurut syariat. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa “anak itu milik firasy (tempat tidur/suami yang sah), dan bagi pezina adalah batu (hukuman).

Dengan demikian, dari sudut pandang fikih, pemberian status hukum yang mengaitkan anak luar nikah dengan ayah biologisnya dapat dianggap bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam tentang keabsahan nasab. Di sisi lain, Islam juga sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap anak, karena anak yang lahir tidak menanggung dosa dari perbuatan orang tuanya. Maka, muncul dilema etis dan yuridis: bagaimana menempatkan keadilan bagi anak di luar nikah tanpa mengabaikan prinsip hukum Islam tentang nasab dan keabsahan pernikahan?

Persoalan inilah yang menjadikan pembahasan tentang kedudukan anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi menarik dan penting untuk dikaji secara mendalam. Di satu sisi, putusan tersebut merupakan bentuk kemajuan dalam sistem hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Namun di sisi lain, putusan tersebut memunculkan tantangan dalam upaya harmonisasi antara hukum positif dengan hukum Islam yang menjadi sumber nilai dalam pembentukan hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menjawab bagaimana posisi anak di luar perkawinan dalam tataran hukum setelah adanya

putusan tersebut, serta bagaimana perspektif hukum Islam memandang dan memberikan batasan terhadap status anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berjudul “Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Islam” Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang merupakan data primer dan sekunder atau yang disebut penelitian kepustakaan (*library reaserch*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah book survey yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dengan jalan mencari dan mengumpulkan data primer maupun sekunder. Data primer berupa dokumen putusan yudicial review MK terhadap pasal 43 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, persoalan nasab anak luar nikah. Data sekunder UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, KHI dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan interpretasi, metode ini di gunakan dalam penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Hal ini akan dilakukan dengan tiga tahapan analisis, yaitu: Tahap Reduksi Data, Tahap Display Data, dan Tahap Verifikasi/penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Status anak di luar nikah dalam fikih

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (UU RI No. 1 Tahun 1974). Sah nya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat. Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, Zahrah (1958) yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang

sah. Dalam terminologi fikih tidak ditemukan istilah “anak di luar nikah”. Ulama fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, anak yang di buahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut imam Malik dan Syafi’i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak diluar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah (Hasan, 1997). Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li’an. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum:

- a. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- b. Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.
- c. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya (Syarifuddin, 2022).

2. Anak di luar nikah dalam hukum positif Indonesia

Ada satu kata dan frasa atau gabungan dua kata bersifat nonpredikatif terhadap anak luar nikah. Dalam segi etimologi anak adalah hasil keturunan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Kata anak sering dipakai untuk makhluk hidup seperti manusia, binatang bahkan tumbuhan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa: anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang status anak,

bisa di lihat dalam pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila (Hidayati & Abdurrohman, 2022):

- a. Anak lahir akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang diluar Rahim dan juga dilahirkan oleh istri tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengenal terminologi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Sanawiah & Fitri, 2019).

Ada beberapa pendapat imam mazhab terkait anak luar kawin, misalnya pendapat imam Syafi’I dan Imam Malik, Ketika ada kejadian hamil diluar nikah dan sebelum 6 bulan pasca lahir anak tersebut sang ayah biologis mengawini wanita tersebut bukan dari masa berkumpulnya, maka anak tersebut tidak dapat di nasabkan kepada ayahnya. Adapun pendapat imam Hanafi bahwa wanita tersebut tetap berada dalam ranjang suaminya, oleh karena itu, anak yang dilahirkan tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah.

Anak luar nikah ialah anak yang dilahirkan diluar dari pada sebuah ikatan perkawinan yang sah, mengenai kedudukan anak luar kawin dia tidak sempurna di mata hukum seperti anak sah pada layaknya. Dengan kata lain anak luar kawin adalah anak yang tidak sah dan hanya memperoleh hubungan dengan ibunya. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pasal 186 yang menyatakan bahwa: anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Adapun perbedaan terminologi anak zina dan anak luar nikah menurut hukum perdata ialah,

- a. Menurut hukum perdata yang dimaksud dengan anak zina adalah apabila orang tua dari anak tersebut melakukan hubungan seksual dan melahirkan seorang anak akan tetapi salah satu atau bisa keduanya masih terikat dalam ikatan perkawinan lain, maka anak tersebut disebut dengan anak zina
- b. Dan yang dimaksud dengan anak luar nikah menurut hukum perdata adalah apabila orang tua tersebut melakukan hubungan seksual dan melahirkan seorang

anak tapi tidak dalam ikatan perkawinan, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak luar kawin.

- c. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 ayat (1) yang pengertiannya sama dengan dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100 yang menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga.

Pemahaman yang cukup tegas tentang anak sah bisa dilihat dalam istilah Fiqh. Meskipun tidak ada definisi jelas tentang anak sah, namun bisa diberikan Batasan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari akibat dan dalam ikatan perkawinan yang sah. Menurut Amir Syarifudin anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina yaitu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah meskipun anak itu lahir sang ayah biologis telah menikahi sang ibu. Sedangkan menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hasil hubungan badan diluar nikah yang sah menurut Islam.

Menurut perspektif Hukum Islam, anak yang lahir dari Rahim seorang perempuan memiliki hubungan dengan perempuan yang mengandung anak tersebut tanpa melihat bagaimana proses kehamilannya. Kedudukan anak sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang di mana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Sanawiah & Fitri, 2019). Anak luar nikah dengan ayah biologisnya maupun keluarga ayahnya tidak memiliki hubungan keperdataan, oleh karena itu tidak dapat waris mewarisi. Penjelasan tersebut selaras dengan Sunnah Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Jama'ah dari Ibnu Umar, bahwa seorang suami menuduh istrinya melakukan zina dan suami tersebut tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya, maka Nabi Muhammad SAW memisahkan diantara keduanya, dan menghubungkan anak tersebut dengan ibunya.

3. Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010

Mahkamah Konstitusi (MK) tepatnya 17 Februari 2012 membuat putusan terkait dengan kedudukan anak luar nikah, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini mengabulkan tuntutan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar yang mengajukan Judicial Review terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Perkawinan Khususnya Pasal 43 ayat (1).

Kronologis kejadian hingga diajukan Judicial Review antara lain sebagai berikut: Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim, pada tanggal 20 Desember 1993, menikah dengan Moerdiono di Jakarta dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, dan masing-masing bernama almarhum KH. M Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal, satu paket perhiasan emas dan berlian dibayar tunai. Moerdiono merupakan seorang laki-laki yang sudah menikah atau beristri, dan menikah lagi dengan istri kedua, Machica Mochtar, dengan akad nikah secara agama Islam tetapi tidak di hadapan pegawai pencatatan Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pokok-pokok perkawinan Pasal 2 ayat (2) bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 43 ayat (1) menetapkan; “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.” Berdasarkan Pasal tersebut, Machica Mochtar maupun Muhammad Iqbal Ramadhan merasa di rugikan hak konstitusinya dikarenakan tidak diakui menurut hukum sebagai istri, dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, Moerdiono, dan keluarga ayahnya. Kemudian yang bersangkutan dalam hal ini Machica Mochtar selaku warga Indonesia mengajukan permohonan pengujian materil (judicial review) terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Pertama, Menurut para pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan

dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan Pemohon 1. Kedua, Hak konstitusional para pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-undang Pokok Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon 1 adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam agama Islam. Pengujian terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Perkawinan dilakukan untuk mengetahui akan keabsahan dari sebuah ikatan perkawinan (Ardianti, 2021). Sebab perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita yang tidak sedarah, dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing secara sah. Ada ketidaksesuaian antara Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Perkawinan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perkawinan Pemohon 1 yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Perkawinan. Perkawinan menjadi tidak sah menurut norma hukum perkawinan, pemberlakuan norma hukum ini juga berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I, menjadi anak diluar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Febrian & Samawati, 2022). Pemohon 1 memandang ini sebagai perlakuan diskriminatif yang dapat menimbulkan permasalahan karena status anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan tidak sah. Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagian permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3019) yang berbunyi, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata

dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ayat tersebut harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Pemberlakuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok perkawinan tersebut, maka Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan merasa di rugikan karena dianggap kontradiktif dengan konstitusi sebagai pedoman tertinggi di suatu negara hukum (rechtstaat) yang sebagaimana tertuang dalam pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkawinan Machicha Mochtar dan Moerdiono dianggap tidak sah. Begitupun dengan status dari Iqbal Ramadhan yang menjadi anak tidak sah dimata hukum dikarenakan proses perkawinan yang dilakukan dari orang tuanya hanya sah secara agama Islam akan tetapi tidak di catatkan sebagai mana peraturan yang berlaku, sehingga dampak dari pada itu adalah hilangnya status Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai anak Moerdiono. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokokpokok perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1). Permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat mengengai Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Perkawinan, pencatatan perkawinan sesuai dengan penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahny perkawinan; (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundangundangan.

4. Pandangan Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Dalam Islam, perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Allah mengadakan hukum terhadap manusia sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat, sesuai dengan substansi syari'at Islam yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan senantiasa mendatangkan rahmatan li al-'alamin.

Dalam tinjauan hukum Islam, memelihara kemurnian nasab memiliki urgensi yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dari salah satu *maqashid al-syari'ah*-nya yaitu *hifzh al-nasl* (memelihara garis keturunan). Karena itulah Islam menetapkan hukum perkawinan sebagai media sah penyaluran hasrat biologis manusia dan sarana untuk melestarikan hidupnya dengan menyemai benih-benih baru sebagai yang akan menjadi garis keturunannya. Karena itu pula Islam melarang keras perbuatan zina, karena selain dapat meruntuhkan martabat manusia dengan mengikuti cara binatang juga akan menyebabkan putusnya nasab. Kemurnian nasab tersebut terkait erat dengan struktur keluarga, menyangkut dengan hak perwalian, hak nafkah dan hak memperoleh harta warisan yang merupakan hak perdata dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam, ulama sepakat bahwa anak hasil dari luar nikah atau perzinahan tidak dibangsakan kepada ayah biologisnya tapi dibangsakan kepada ibunya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

لفراش وللعاهر الحج

Artinya: “Seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan yang menzinai tidak memiliki hak atasnya” (Muslim: 45-46).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa anak pernikahan yang sah, nasabnya dihubungkan kepada ayah. Sebagai implikasi dari hubungan nasab tersebut, anak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sehingga ia berhak mendapatkan

waris, nafkah, perwalian dan sebagainya. Sedangkan anak dari luar nikah tidak dihubungkan kepada ayah tapi hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

Dalam perspektif hukum Islam keabsahan keturunan atau nasab seorang anak dapat terjadi dari tiga hal, yaitu:

- a) Hasil dari perkawinan yang sah. Para fukaha sepakat bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suaminya.
- b) Hasil dari perkawinan yang fasid. Yakni perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan tidak mencukupi syarat. Anak yang dihasilkan dari perkawinan itu juga dibangsakan kepada ayahnya.
- c) Hasil dari watha` (hubungan intim) syubhat. Kata al-syubhah berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan.

Di samping itu, konsep mahram dalam Islam salah satunya terjadi dari hubungan perkawinan yang disebut dengan *mushaharah* (Irfan et al., 2013) yaitu hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur`an surat Al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *mushaharah*” (QS. Al-Furqan [25]: 54).

Seseorang juga dilarang menisbahkan dirinya (membangsakan keturunan) kepada selain bapaknya. Sebagaimana Rasul menyatakan dalam sebuah hadis:

من ادعى الي غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام

Artinya: “Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki yang bukan ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa lelaki itu bukan ayahnya maka diharamkan baginya surga” (Bukhari: 15).

Hadis ini menunjukkan bahwa adanya larangan tegas untuk membangsakan keturunan kepada selain ayah kandungnya, dan termasuk perbuatan dosa yang pelakunya diharamkan masuk surga. Maka berdasarkan kedua dalil di atas dapat dipahami bahwa kemurnian nasab merupakan hal yang memiliki kedudukan yang

urgen dalam Islam. Keabsahan status anak mengakibatkan adanya konsekuensi tertentu darinya, yakni adanya *huquq* atau hak-hak anak terhadap orang tuanya. Menurut Wahbah al-Zuhaili hak-hak tersebut adalah hak nasab/keturunan, hak menyusui (*radha'*), hak pemeliharaan (*hadhanah*), hak wali (*walayah*), dan hak nafkah (Zuhaili & Adillatuhu, 2011).

Permasalahan akan timbul di saat anak yang dilahirkan adalah hasil dari hubungan luar nikah, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, sehingga segala hak-hak anak yang berhubungan dengan ayahnya tidak berlaku. Dengan demikian, implikasi dari tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologisnya sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, di mana ayah biologis berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris mewarisi, bahkan bila anak itu perempuan, ayah biologisnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan itu, dan sah menikahinya secara hukum, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat hukum.

D. Penutup

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak penting dalam perjalanan hukum di Indonesia. Dengan adanya putusan ini, anak di luar perkawinan mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara sah. Putusan ini menegaskan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat dari kesalahan orang tuanya, serta menjadi wujud nyata perlindungan hak asasi anak. Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan anak di luar perkawinan memang tidak sama. Anak hanya memiliki nasab dengan ibunya, tidak dengan ayah biologisnya. Akan tetapi, Islam menekankan bahwa anak tetap harus dilindungi, dipelihara, dan tidak boleh dizalimi. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan konseptual antara hukum nasional dan hukum Islam, keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menjaga harkat dan martabat anak. Harmonisasi hukum perlu terus diupayakan agar tidak menimbulkan benturan antara norma hukum positif dan norma agama. Pada akhirnya, prinsip utama yang harus dijadikan pijakan adalah bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga, dan

kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan hukum maupun sosial.

Daftar Pustaka

- Cindi Amalia Putri, Rudy Catur Rohman Kusmayadi. (2025). “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 / PUU – VIII / 2010” 2,(5).
- Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M.Riski Harahap, Ihsan Mubarak, Ali Akbar. (2024) “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4,(1)*.
- Febrian, F., & Samawati, P. (2022). Demokratisasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Perkawinan Campuran dalam Perspektif Nilai-nilai Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 196–207.
- Hidayati, and Abdurrohim. (2022). “Persepsi Tokoh Agama Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Tentang Anak Sah Menurut Pasal 99 Ayat 1 KHI.” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 11, (1). <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v11i1.166>.
- Indonesia, Republik. (2012). “Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan,” 1–5.
- M.Ali Hasan. (1997). *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- M. Nurul Irfan. (2013). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, h. 7.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). “Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Sanawiah, Muhammad Syahrial Fitri, Mimunah. (2019). “Penyuluhan Hukum Status Anak Lahir Diluar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Pengabdianmu*, no. 1. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=940996&val=14593&title=Penyuluhan Hukum Status Anak Lahir Diluar Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=940996&val=14593&title=Penyuluhan%20Hukum%20Status%20Anak%20Lahir%20Diluar%20Nikah%20menurut%20Undang-Undang%20Nomor%201%20Tahun%201974).
- Syarifuddin, Amir, (2022). *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press.